

**ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
REALITANYA DI PENGADILAN AGAMA KOTA SOLOK**

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MERAH GELAR SARJANA HUKUM
PADA JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM



Oleh

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)IMAM BONJOL
PADANG
1439H/2018 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Realitanya Di Pengadilan Agama Solok*", yang disusun oleh **Jamius Irmam, Bp: 1313010230** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 15 Januari 2018


Pembimbing I,



Dr. Elfia, M.Ag

NIP. 197903172005012006

Pembimbing II,



Dr. Novizai Wendy, M.A

NIP. 197711062008011005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Realitanya Di Pengadilan Agama Solok**. Adapun tujuan skripsi ini membahas tentang realita isbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Solok dan landasan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok. Pengadilan Agama Solok masih menetapkan perkara isbat nikah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam kompilasi Hukum Islam untuk kegunaan administrasi (akta kelahiran, kartu keluarga dan pasport). Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara, dalam hal ini respondenya adalah hakim Pengadilan Agama Solok, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Solok. Selain itu, penulis juga menggunakan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa di Pengadilan Agama Solok masih mengisbatkan nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan guna keperluan administrasi (akta kelahiran, kartu keluarga, dan pasport). Adapun landasan hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang menjadi alasan bagi hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok adalah pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974”. Alasan lain yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Solok adalah selagi syarat dan rukun pernikahannya terpenuhi maka permohonan perkara isbat nikahnya dikabulkan. Menurut analisis penulisan tentang perkara isbat nikah yang diisbatkan di Pengadilan Agama Solok pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e. Berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e ini, hakim memberikan peluang untuk melegalkan nikah di bawah tangan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG